PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

FADHILATUL HUSNA

02011281823124

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2025

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

FADHILATUL HUSNA

02011281823124

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : **Fadhilatul Husna**

Nomor Induk Mahasiswa : **02011281823124**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

JUDUL SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif pada Tanggal 22 Juli 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Agustus 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Vera Novianti, SH.,M.Hum
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,

Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP.199404152019032033

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP.196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Fadhilatul Husna
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281823124
Tempat Tanggal Lahir	: Palembang , 13 April 2000
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini telah penulis buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti penulis telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, penulis bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 07 Agustus 2025

Fadhilatul Husna
NIM. 02011281823124

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Porsi manusia itu berbeda – beda. Keberuntungan, kesedihan, permasahalan, kesempatan, tidak ada berat dan ringan. Semuanya tertakar. Setiap orang punya lintasan hidup masing – masing. Ada yang sudah sampai, ada yang baru memulai, ada yang berhenti di tengah jalan, ada yang menunggu hasil, dan ada yang sudah berhasil. Semoga kita diberikan yang terbaik dijalan kita masing -masing. Tetap semangat, berusaha dan berdo'a."

Fadhilatul Husna

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- **Kedua Orang Tuaku**
- **Ayuk dan Kakakku**
- **Teman-Temanku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih maupun Maha penyayang dan atas segala limpahan Rahmat, Karunia, serta Hidayah-Nya pada kita semua. Sholawat beserta salam pula tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW dan keluarga beserta sahabat-sahabat beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang".** Penulisan skripsi ini ditujukan dalam memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis berterima kasih kepada Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, serta semua pihak yang memberikan dukungan selama penulisan.

Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan untuk pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis, untuk itu penulis sangat memerlukan kritik dan saran dari pembaca dan penulis lain yang mempunyai bidang yang sama untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, Aamiin.

Palembang, 07 Agustus 2025

Fadhilatul Husna
NIM. 02011281823124

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sadar sudah mendapatkan banyak sekali do'a, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan ketulusan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih maupun Maha penyayang dan atas segala limpahan Rahmat, Karunia, serta Hidayah-Nya pada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tuaku, Bapak Barozi dan Ibu Nurhasanah yang telah memberikan do'a dan *support* baik materil maupun immateril yang tiada henti kepada saya.
3. Ayukku Kurnia Krisna Hari, S.E., M.Si., CFAS., CFIA., CIAS., CTT., dan Lettu dr. Umi Salamah serta kakakku Budiawan Anugrah, A.Md dan Lutfi Fardiansyah, A.Md yang telah mendorong semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.h., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi saya.

12. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu skripsi saya.
13. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya.
14. Bapak Bripka Irwan Ardiansyah dan rekan, selaku Polisi di Unit PPA Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan sebagai narasumber penelitian saya.
15. Semua Dosen dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya baik di Indralaya maupun di Bukit yang membantu kelancaran sarana dan prasarana selama proses perkuliahan.
16. Teman seperjuanganku yang berjuang bersama menyelesaikan kuliah sampai wisuda

Palembang, 07 Agustus 2025

Fadhilatul Husna

NIM. 02011281823124

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI ii
SURAT PERNYATAAN iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMA KASIH vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
ABSTRAK xii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Ruang Lingkup 9
F. Kerangka Teori 9
1. Teori Penegakan Hukum 9
2. Teori Sistem Peradilan Pidana 11
3. Teori Gender 12
G. Metode Penelitian 13
1. Jenis Penelitian 13
2. Pendekatan Penelitian 13
3. Jenis dan Sumber Data 14
4. Teknik Pengumpulan Data 16
5. Lokasi Penelitian 17
6. Populasi dan Sampel 17
7. Teknik Analisis Data 18
8. Penarikan Kesimpulan 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **20**
A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Pidana 20
1. Penegakan Hukum Pidana 20
2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 28
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana 30
1. Pengertian Tindak Pidana 30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 33
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 37
C. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 38
1. Pengertian Tindak Kekerasan 38
2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 40
3. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga 41
D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian 41
1. Pengertian Kepolisian 41
2. Fungsi Kepolisian 43
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian 44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **50**
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Kepolisian Resor Kota Palembang 50
B. Kendala dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 85
BAB IV PENUTUP **96**
A. Kesimpulan 96
B. Saran 97
DAFTAR PUSTAKA **99**
LAMPIRAN **103**

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data KDRT Tahun 2021 Unit PPA Polrestabes Palembang..... 76

Tabel 3.2 Data KDRT Tahun 2022 Unit PPA Polrestabes Palembang..... 77

Tabel 3.3 Data KDRT Tahun 2023 Unit PPA Polrestabes Palembang..... 77

Tabel 3.4 Data KDRT Tahun 2024 Unit PPA Polrestabes Palembang..... 77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polrestabes Palembang..... 5

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang".** Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Kepolisian Resor Kota Palembang dan kendala-kendala dalam pengungkapan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data dan bukti nyata untuk memahami fenomena atau masalah yang diteliti. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Palembang menggunakan dua jalur penyelesaian yaitu dengan jalur hukum atau litigasi dan jalur mediasi penal atau non litigasi. Pelaku KDRT akan diadili melalui jalur hukum sesuai sanksi yang diatur dalam UU PKDRT apabila korban mengalami luka berat, namun jika korban mengalami luka yang ringan maka pihak kepolisian Polrestabes Palembang akan mengarahkan pelaku dan korban untuk menyelesaikan kasus KDRT melalui jalur mediasi. Data di Unit PPA Polrestabes Palembang menunujukkan bahwa dalam kasus KDRT di dominasi dengan penyelesaian secara mediasi. Kendala-kendala penghambat penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Polrestabes Palembang yaitu dari kendala sumber daya manusia, kendala sarana dan prasarana, kendala masyarakat, serta kendala dari kebudayaan.

Kata Kunci: Penegakan, Hukum, Pelaku, KDRT

Palembang, 07 Agustus 2025

Pembimbing Utama

Vera Novianti, SH.,M.Hum
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,

Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP.199404152019032033

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H
NIP.198211252009121005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap individu mendambakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kebahagiaan. Namun, dalam realitasnya, tidak sedikit keluarga yang menghadapi berbagai permasalahan, sehingga memunculkan konflik antara suami dan istri. Apabila konflik tersebut tidak ditangani secara bijaksana, maka berpotensi berkembang menjadi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

KDRT merupakan fenomena sosial yang telah terjadi sejak lama di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Selama ini, kasus-kasus KDRT cenderung tidak terekspos dan kerap disembunyikan, karena adanya persepsi di masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan domestik yang bersifat tabu untuk dibahas secara terbuka. Rasa malu dan anggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga menjadi alasan utama mengapa peristiwa ini sering disikapi dengan sikap tertutup.[1]

Tindak pidana KDRT merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Setiap individu sebagai warga negara memiliki hak untuk hidup dengan rasa aman serta terbebas dari segala bentuk kekerasan. KDRT tidak hanya mencederai martabat kemanusiaan, tetapi juga merupakan manifestasi dari diskriminasi serta pelanggaran terhadap

[1] Barbara Krahe, *Perilaku Agresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 244

hak-hak asasi. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan, memberikan perlindungan kepada korban, dan menindak tegas pelaku kekerasan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai landasan hukum untuk menangani, mencegah, dan memberantas tindak kekerasan dalam lingkungan rumah tangga.[2]

Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yaitu:[3]

> Segala bentuk tindakan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran dalam lingkup rumah tangga, termasuk pula ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum, dikategorikan sebagai KDRT.

Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa KDRT mencakup segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis, yang dilakukan oleh satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya misalnya kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan anak, oleh ibu terhadap anak, maupun sebaliknya.

---

[2] Temmanengnga, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)" https://ham.go.id/kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt/ diakses 25 Januari 2022

[3] Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No.23 Tahun 2004, LN No.95 Tahun 2004, TLN No.441

KDRT dapat menimpa siapa saja, termasuk ayah, ibu, anak, hingga pembantu rumah tangga. Namun secara umum, istilah ini lebih sering dimaknai secara terbatas sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri. Perempuan, baik sebagai istri maupun anak, lebih sering menjadi korban, sementara pelaku KDRT umumnya berasal dari kalangan laki-laki, baik sebagai suami maupun anak.[4] Perempuan, khususnya istri, kerap menjadi korban KDRT karena masih kuatnya perspektif gender yang memandang perempuan sebagai pihak yang lemah, serta anggapan bahwa dalam rumah tangga, istri harus berada di bawah kendali suami. Pandangan seperti inilah yang turut melanggengkan terjadinya KDRT.[5] Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa suami juga dapat menjadi korban kekerasan oleh istrinya. Tindakan KDRT merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan dapat dikenai sanksi pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, terdapat empat jenis kekerasan yang dikategorikan dalam KDRT, yakni kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran rumah tangga. Penjelasan masing-masing bentuk kekerasan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik dalam rumah tangga merujuk pada tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka berat, seperti memukul, menampar,

---

[4] Meria Utama, dkk, "Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Nonlitigasi Di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan," *Jurnal Atma Inovasia* (November 2021), hlm.553

[5] Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015)

mencekik, menendang, dan bentuk kekerasan fisik lainnya.

2. Kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan ini mencakup penyiksaan secara emosional dan verbal terhadap korban, sehingga melukai kesehatan mental dan konsep diri perempuan, kekerasan ini dapat berupa hinaan pada istri, celaan, makian, ancaman akan melukai atau membunuh istri dan anak-anak, melarang istri mengunjungi keluarga atau teman, memiliki rasa cemburu yang berlebihan, melakukan pengawasan dan manipulasi perempuan dari kebutuhan dasarnya (nafkah lahir dan batin) dan menanamkan rasa takut sedemikian rupa terhadap istri.
3. Kekerasan seksual dalam rumah tangga mencakup beberapa bentuk tindakan, antara lain:
    a. Pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangga, tanpa memperhatikan persetujuan korban.
    b. Pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan pihak lain demi kepentingan komersial atau tujuan tertentu. Contoh bentuk kekerasan ini meliputi tindakan yang bersifat ajakan atau tekanan seksual, seperti menyentuh secara tidak pantas, mencium tanpa persetujuan, hingga memaksa berhubungan seksual secara paksa.

4. Kekerasan finansial atau penelantaran rumah tangga merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam lingkup rumah tangga dengan cara menelantarkan anggota keluarga yang seharusnya berada dalam tanggung jawabnya. Hal ini meliputi kegagalan memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan sebagaimana diwajibkan oleh hukum, kesepakatan, atau perjanjian. Selain itu, bentuk kekerasan ini juga mencakup tindakan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi, seperti membatasi atau melarang korban untuk bekerja secara layak didalam maupun diluar rumah, sehingga menempatkan korban dalam kendali penuh pelaku.

Adapun data terkait kasus KDRT yang tercatat di Unit PPA Polrestabes Palembang selama periode tahun 2021 hingga 2024 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1

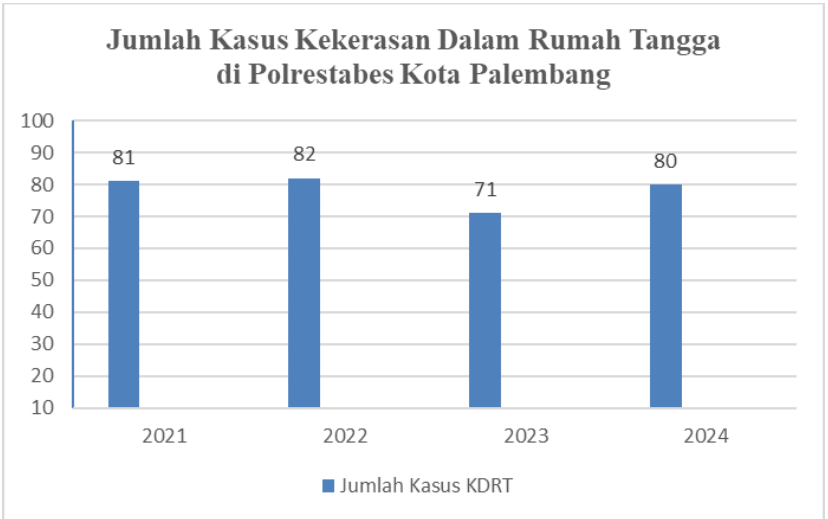

Sumber: Polrestabes Kota Palembang, 2025[6]

[6] Data KDRT di Unit PPA Polrestabes Palembang, Di Kota Palembang pada 13 Januari 2025.

Data tersebut menunjukkan bahwa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tercatat di Unit PPA Polrestabes Palembang setiap tahunnya tergolong tinggi. Kasus KDRT terus terjadi dan mengalami peningkatan. Kekerasan dalam ekonomi, kecemburuan, gangguan psikis atau mental akibat ketergantungan terhadap alkohol maupun narkotika. Faktor-faktor tersebut menjadi pemicu yang potensial terhadap munculnya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.[7]

Contoh kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disebabkan karena pengaruh narkotika. Pada tahun 2021 di Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang telah terjadi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami oleh korban (33) kejadian tersebut berawal dari korban yang menemukan beberapa alat hisap narkotika jenis sabu-sabu dirumahnya lalu korban menasehati pelaku agar berhenti mengkonsumsi narkotika, lalu pelaku yang sedang dalam pengaruh narkotika ini tidak terima dan langsung emosi hingga kemudian korban dianiaya oleh pelaku. Tubuh korban di pukul dan diinjak-injak hingga mengalami memar dan luka. Kemudian korban melaporkan kejadian itu ke Polrestabes Palembang. Pelaku dilaporkan atas Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 44. Laporan

[7] Eddy Rifai, "Penyuluhan Hukum Tentang Undang-Undang Narkotika , UU KDRT dan KUHAP Pada Siswa SMA-IT Qordhova Bandar Lampung" http://feb.unila.ac.id/wp-content/uploads/2019/11/10.-Eddy-Rifai-PENYULUHAN-HUKUM-TENTANG-UNDANG-UNDANG-NARKOTIKA-UU-KDRT-DAN-KUHAP-PADA-SISWA-SMA-IT- QORDHOVA-BANDAR-LAMPUNG.pdf diakses 25 Januari 2022

sudah diterima di SPKT Polrestabes Palembang dan selanjutnya ditangani oleh Satreskrim unit PPA.[8]

Kasus tersebut merupakan contoh tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dipicu oleh penyalahgunaan narkotika dan terjadi di wilayah Palembang. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menanggulangi kasus-kasus KDRT melalui peran aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitian yang dituangkan dalam skripsi berjudul: **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Kepolisian Resor Kota Palembang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pengungkapan kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

[8] Iwan Fals, "Oknum PNS Aniaya Istri Gara-gara Sabu", https://www.infosumsel.id/oknum-pns-aniaya-istri-gara-gara-sabu, Diakses 22 Oktober 2021

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Palembang terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai kendala yang dihadapi dalam pengungkapan kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, serta menjadi referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum dalam memahami aspek penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Kepolisian

      Sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan profesionalisme dalam menangani kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara lebih efektif.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi yang edukatif mengenai aspek hukum terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini mencakup kajian mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Palembang terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta berbagai kendala yang menjadi hambatan dalam proses pengungkapan kasus tersebut.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teori sebagai landasan analisis, yaitu Teori Penegakan Hukum, Teori Sistem Peradilan Pidana dan Teori Gender, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat dipahami sebagai suatu proses kebijakan yang terbagi ke dalam beberapa tahapan. Tahap pertama adalah formulasi, yaitu proses perumusan hukum oleh lembaga legislatif. Tahap kedua adalah aplikasi, yakni pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan

pengadilan. Tahap ketiga adalah eksekusi, yaitu pelaksanaan konkret atas putusan hukum oleh lembaga pelaksana pidana.[9]

Menurut Teguh Prasetyo, penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:[10]

a. Peraturan perundang-undangan, sebagai substansi hukum itu sendiri;
b. Aparat penegak hukum, sebagai pihak yang menerapkan dan menegakkan hukum;
c. Sarana dan prasarana, yang menunjang proses penegakan hukum;
d. Lingkungan masyarakat, sebagai tempat hukum dijalankan;
e. Kebudayaan, yang memengaruhi cara pandang terhadap hukum.

Sementara itu, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama dalam sistem hukum:[11]

a. Struktur hukum, yaitu seluruh institusi hukum beserta aparatnya, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan;
b. Substansi hukum, yaitu aturan, norma, asas, serta putusan hukum yang berlaku;
c. Budaya hukum, yaitu nilai, kepercayaan, pola pikir, dan sikap masyarakat serta aparat terhadap hukum dan fenomena hukum.

---

[9] Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, (Bandung: Nusa Media, 2013). Hlm 111.

[10] Ibid, hlm.111.

[11] Lawrence M.Friedman, Hukum Amerika Sebuah Pengantar [American Law An Introduction], diterjemahkan oleh Wishnu Basuki (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm.9

2. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah alat pencegahan kejahatan yang menggunakan pendekatan sistem dasar. Pendekatan sistem yang dimaksud adalah pencegahan kejahatan dilakukan dengan memasukkan subsistem sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan merupakan sub sistem dalam pendekatan sistem ini, dan saling terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sistem Peradilan Pidana dapat di definisikan sebagai penggunaan pendekatan sistem terhadap mekanisme penyelenggaraan peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem yang merupakan hasil interaksi antara peraturan Perundang-Undangan, praktik administrasi, dan sikap atau perilaku sosial.[12]

Tujuan Sistem Peradilan Pidana, menurut Mardjono Reksodiputro, adalah untuk mencegah orang menjadi objek atau korban, menyelesaikan kejahatan yang sudah terjadi sehingga orang merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dihukum, dan untuk memastikan bahwa mereka yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatan mereka.[13]

---

[12] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontenporer*,(Jakarta: Kencana, 2010), hlm.2.

[13] Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993), hlm.15

3. Teori Gender

Teori gender menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan aspek sosial dan budaya, bukan biologis. Gender mencakup nilai, peran, perilaku, dan ekspektasi yang dibentuk oleh masyarakat terhadap jenis kelamin tertentu. Berbeda dari sex yang merujuk pada perbedaan biologis, gender lebih bersifat konstruksi sosial.[14] Ketimpangan gender terjadi ketika terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat.

Indikatornya terlihat dari keterbatasan perempuan dalam memperoleh akses, kesempatan, dan hasil dari pembangunan. Beberapa penyebab ketimpangan gender meliputi:[15]

a. Pelabelan stereotip, seperti anggapan bahwa perempuan lemah, emosional, dan tidak tahan tekanan;
b. Subordinasi gender, yakni perlakuan yang menempatkan perempuan pada posisi sekunder, seperti anggapan bahwa hanya laki-laki yang pantas menjadi pemimpin;
c. Tindak kekerasan terhadap perempuan, seperti pemukulan, pemerkosaan, atau pelecehan seksual, yang mencerminkan posisi perempuan sebagai pihak yang dianggap lemah;
d. Budaya patriarki, yang menempatkan laki-laki sebagai pihak

[14] John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Ce.XII (Jakarta: Gramedia, 1983).

[15] Rudi Aldianto dkk, "Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa" Jurnal Equilibrium (Mei 2015), hlm.90.

yang superior secara kodrati dalam keluarga, masyarakat, dan negara.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan alat utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.[16] Untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, serta menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, penulis akan menggunakan metode penelitian dengan tahapan dan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk melihat dan memahami hukum dalam konteks nyata, serta mengkaji bagaimana hukum tersebut dijalankan di tengah-tengah masyarakat. Pendekatan ini juga dimanfaatkan untuk mengamati dampak perilaku manusia melalui bukti fisik maupun dokumen atau arsip yang ditinggalkan.[17]

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan metode yang digunakan untuk menelaah hubungan antara ketentuan hukum dan realitas sosial,

[16] Zainuddin Ali,MetodePenelitianHukum, (Jakarta :SinarGrafika, 2013),hlm.17.
[17] Mukti Fajar dan Yulianto Achamat, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

khususnya dalam konteks penanganan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pendekatan ini menitikberatkan pada bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi di masyarakat.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk seluruh ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.[18]

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber utama. Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, baik melalui wawancara, pernyataan individu atau kelompok, maupun hasil observasi terhadap suatu peristiwa, kegiatan, atau objek tertentu.[19] Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian, melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki relevansi terhadap objek yang dikaji.

Selain data primer, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

[18] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Prenada Media, 2011),hlm. 93.

[19] Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.47.

permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup tiga jenis bahan hukum, yaitu:[20]

a. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang relevan. Contoh dari bahan hukum primer antara lain:
    1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
    2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
    3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
    4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Situasi Bencana
b. Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang memiliki keterkaitan erat dengan bahan hukum primer, serta berfungsi untuk membantu peneliti dalam memahami, menginterpretasikan, dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku. Bahan ini meliputi

[20] Amiruddindan H. ZainalAsikin, PengantarMetodePenelitianHukum, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2004),hlm. 31.

buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal hukum, rancangan peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur lain yang relevan dengan topik penelitian.[21]

c. Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum pelengkap yang berfungsi memberikan penjelasan dan arahan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini mencakup kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif, serta sumber referensi lainnya yang relevan dan diperlukan untuk memperoleh informasi pendukung yang aktual dan berkaitan langsung dengan isu-isu yang dikaji dalam penelitian ini.[22]

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Teknik ini digunakan untuk mendukung data lapangan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Studi ini mencakup kajian terhadap literatur, buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

---

[21] Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.67.

[22] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2003), hlm.54.

b. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung antara penulis dan narasumber. Teknik ini dilakukan dalam bentuk tanya jawab lisan yang bersifat satu arah, bertujuan untuk memperoleh informasi atau pandangan dari responden secara langsung. Pertanyaan disusun terlebih dahulu dalam bentuk daftar wawancara yang sistematis. Proses wawancara dilaksanakan di Kantor Kepolisian Resor Kota Palembang.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat dimana kegiatan pengumpulan data dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis menetapkan Kantor Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Palembang sebagai lokasi penelitian, karena institusi tersebut merupakan pihak yang berwenang langsung dalam penanganan kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Kota Palembang.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Populasi dapat berupa individu, benda, peristiwa, kasus, waktu,

maupun tempat yang memiliki sifat dan ciri yang seragam.[23] Dalam penelitian ini, populasi yang dijadikan fokus berada di lingkungan Kantor Kepolisian Resor Kota Palembang, khususnya yang terkait dengan penanganan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Sampel

Penelitian ini menggunakan metode *non-probability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel.[24] Jenis teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*, di mana peneliti secara sengaja menetapkan kriteria tertentu dalam memilih responden, berdasarkan pertimbangan pengalaman dan pengetahuan mereka yang relevan dengan fokus penelitian.

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah personel di lingkungan Kepolisian Resor Kota Palembang yang terlibat langsung dalam penanganan kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yang disajikan dalam bentuk deskriptif naratif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan

[23] Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), hlm. 114.

[24] Nurul Qamar, et al. Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods), (Makassar:CV Social Politic, 2017), hlm. 158.

sebelumnya. Melalui pendekatan ini, data akan diolah, diklasifikasikan, dijabarkan, serta dikaitkan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, sehingga dapat disusun kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu melalui proses penalaran yang menyusun kesimpulan berdasarkan fakta-fakta umum yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk merumuskan prinsip atau sikap yang bersifat khusus, dengan mengembangkan konsep yang bersumber dari data yang tersedia. Proses ini mengikuti desain penelitian yang bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan konteks permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Wahid Suanardi, dan Muhammad Imam Sidik, 2011. *Kejahatan Terorisme*. Padang: Refika Aditama.

Adam Chazawi. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Anton Tabah. 2002. *Membangun Polri Yang Kuat*. Jakarta: PT. Sumber Sewu.

Aroma Elmina Martha. 2016. *Hukum KDRT: Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Badriyah Khaleed. 2015. *Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Yogyakarta: Medpress Digital.

Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Barbara Krahe. 2011. *Perilaku Agresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

C.S.T Kansil II. 1993. *Pengantar Hukum Indonesia*. Padang: Balai Pustaka.

Chairul Chuda. 2006. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan 'Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Jakarta: Prenada Media

Fatahilla A.Syukur, 2011. *Mediasi Perkara KDRT Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

H. Pudi Rahardi, 2014. *Hukum Kepolisian; Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Kediri: Laksbang Pressindo.

Heni Siswanto. 2013. *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang.* Semarang: Pustaka Magister.

Iskandar. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.

John M.Echols dan Hassan Shadily. 1983. *Kamus Inggris Indonesia*. Cet.XII. Jakarta: Gramedia.

Jonaedi Efendi dan Suharto. 2016. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Lawrence M. Friedman. 2001. *American Law An Introduction*, (*Hukum Amerika: Sebuah Pengantar,* diterjemahkan oleh Wishnu Basuki). Jakarta: Tatanusa.

Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi. 2015. *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: PT Alumni

Mardjono Reksodiputro. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi.* Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Moch Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek.* Bandung: Mandar Maju.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Moerti Hadiati Soeroso, 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis*. Jakata: Sinar Grafika.

Momo Kelasa. 2007. *Konsep Hukum Kepolisian Indonesia*. Jakarta: PTIK Press

Mukti Fajar dan Yulianto Achamat. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nurul Qamar, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M.Kamal Hidjaz, AAn Aswari, Hardianto Djanggih, Farah Syah Reza. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic.

P.A.F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.

Pudi Rahardi. 2003. *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang grafika.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. 2007. *Hukum Pidana Indonesia*. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontenporer*. Jakarta: Kencana.

Satjipto Raharjo. 2002. *Aspek Peranan Kepolisian*. Jakarta: UI Press.

- ---------- -. 2014. *Ilmu Hukum.* Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.

Shant Dellyana. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Simons dalam buku P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014. *Dasar- Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

----------. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

----------. 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sudikno Mertokusumo, 2003. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Suratman dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Teguh Prasetyo. 2013. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.

----------. 2019. *Hukum Pidana, Edisi Revisi.* Depok: RajaGrafindo Persada.

Walyudi. 2009. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju

Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia.* Bandung: Refika Aditama.

Yesmil Anwar dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjajaran

Yusnaril Ali. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- ---------- -. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Perda Sumatera selatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan

Republik Indonesia, Undang–Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No.2 Tahun 2002, LN No.2 Tahun 2002. TLN No.4168.

Republik Indonesia, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No.23 Tahun 2004, LN No.95 Tahun 2004. TLN No.4419.

C. JURNAL

Adrizal. “Penerapan Mediasi Penal Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”. Jurnal JOM (Oktober 2017)

Franky Hotman S.Sidauruk, “Tata Cara Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga”. Jurnal Prointegrita (April 2020)

Hadiid Akram. “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) di Wilayah Hukum Polresta Padang”. Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi (Juni 2023)

I Gede Dharma Yudha, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Nyoman Sujana. “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Bangil”. Jurnal Analogi Hukum (Maret 2019)

Muhammad Syahri Ramadhan. 2021. Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Nonlitigasi Di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Atma Inovasia (November 2021)

Rudi Aldianto, Jasruddin, dan Hidayah Quraisy. "Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa". Jurnal Equilibrium (Mei 2015)

Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono. "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila". Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia (Juli 2020)

D. INTERNET

Administrator, "Kapolrestabes Palembang Terima Kunjungan Kerja KA BNNP Sumsel, Perkuat Sinergi Berantas Narkoba" https://tribatanews.sumsel.polri.go.id/, diakses 22 Mei 2025

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan Upload Per Tahun PN Palembang". https://putusan3.mahmakahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/upload/pengadilan/pn-palembang/kategori/kdrt-1.html, diakses pada 26 Januari 2022.

Eddy Rifai. "Penyuluhan Hukum Tentang Undang-Undang Narkotika, UU KDRT dan KUHAP Pada Siswa SMA-IT Qordhova Bandar Lampung" http://feb.unila.ac.id/wp-content/uploads/2019/11/10.-Eddy-Rifai, diakses 25 Januari 2022.

Iwan Fals. "Oknum PNS Aniaya Istri Gara-Gara Sabu". https://www.infosumsel.id/oknum-pns-aniaya-istri-gara-gara-sabu, diakses pada Jumat, 22 Oktober 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online). Diakses melalui: https://kbbi.web.id/pusat

Sinta. 2012. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tindak Pidana Kesusilaan, Eksibisionisme, Pertanggungjawaban pidana. https://sinta.unud.ac.id. Diakses pada Senin, 6 Juni 2022.

Temmanengnga. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)" https://ham.go.id/kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt/, diakses 25 Januari 2022.

Ubhara Jaya, "Undang-UndangNarkotika" https://granat.ubharajaya.ac.id/informasi/uu-narkotika diakses 22 Mei 2025

Universitas Bung Hatta, "Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga" diakses https://bunghatta.ac.id/artikel-266-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html pada 2 Juni 2025.

Ullul Azmi Funna, Teori Penanggulangan Kejahatan, 2019, https://www.academia.edu/38613526/Teori_Penanggulangan_Kejahatan Diakses Rabu, 20 April 2022.